

KETENTUAN WALI NASAB DALAM HUKUM POSITIF

**(Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, 20, 21 Terhadap
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat 3 Tentang
Pencatatan Perkawinan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh:

MUHAMMAD ZIDAN KANZA

NIM. 1602016063

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Zidan Kanza
NIM : 1602016063
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Ketentuan Wali Nasab dalam Hukum Positif (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 12 April 2021

Pembimbing

Ahmad Munif M.S.I

NIP. 198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Zidan Karza
NIM : 1602016063
Judul : Ketentuan Wali Nasab dalam Hukum Positif (Studi
Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Terhadap
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019)
Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal :
26 April 2021
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2020/2021.

Semarang, 13 Juli 2021

Penguji I

Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1005



Penguji II

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 19860306 201503 1006

Penguji III

Tolkah, M.A
NIP. 19690507 199603 1005

Penguji IV

Antin Lathifah, M.Ag
NIP.19751107 200112 2002

Pembimbing I

Ahmad Munif, M.S.I

NIP. 19860306 201503 1006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2205/Un.10.1/D.1/PP.00.9/7/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Zidan Kanza
NIM : 1602016063
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : "Ketentuan Wali Nasab dalam Hukum Positif (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019)"
Pembimbing I : Ahmad Munif, M.S.I.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 26 April 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : RustamDKAH, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Ahmad Munif, M.S.I.
Penguji II : H. Tolkah, M.A.
Penguji IV : Anthin Lathifah, M.Ag

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. Ali Imron, S.H., M.Ag.

Semarang, 13 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S An-Nahl : 72)"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Aminudin Haski dan Ibu Muhlisolul 'Aeni yang tak pernah lelah membimbing dan mendoakan saya hingga sukses. Semoga Allah SWT. memberikan kesehatan dan selalu melimpahkan kasih sayang dan ridho-Nya kepada kedua orang tua saya.
2. Kakak dan Adikku tercinta yang selalu mendukung dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman terdekatku Vivi nur baeti, Uzair Wafiy Bachtiar, Bisma Indra Raga, Layinatun Nafisah, Arieq Alfatinu, Habib Prayogo yang selalu memberikan energy positif untuk selalu berkembang dan terus maju menuju sukses.
4. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Teman-teman seangkatan 2016.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zidan Kanza

NIM : 1602016063

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN WALISONGO SEMARANG

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 12 April 2021

Yang menyatakan



Muhammad Zidan Kanza

1602016063

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu cara yang diberikan oleh Allah kepada makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan melestarikan hidupnya. Dasar hukum pernikahan telah dijelaskan dalam al-Quran maupun hadits Rasul. Adapun pelaksanaan pernikahan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu syarat sah nikah adalah adanya seorang wali. Di Indonesia, peraturan tentang wali nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut PMA dan KHI, wali nikah dibagi menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Penelitian kali ini akan secara khusus menganalisis tentang ketentuan wali nasab yang terdapat dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan KHI Pasal 12. Wali nasab merupakan wali yang ditetapkan sebab keturunan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui metode kepustakaan (*library research*). Adapun macam-macam data yang dijadikan rujukan yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, wali merupakan salah satu rukun pernikahan. Wali nikah dibagi menjadi wali nasab dan wali hakim. Wali nasab harus didahulukan dari pada wali hakim. Ketentuan wali nasab dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 adalah saudara dekat yang termasuk *ashabah* (sebagaimana menyerupai hak waris).

Kata Kunci: Pernikahan, Wali Nasab, PMA, KHI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Ketentuan Wali Nasab dalam Hukum Positif (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019)” dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW., semoga kelak kita semua termasuk dalam umatnya yang mendapat syafa’at di hari akhir.

Pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari perhatian serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH., selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum., selaku dosen wali yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Munif, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh keluarga besar penulis: Abah, Mamah, Kakak, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis

yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis dan selalu berfikiran positif.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekuarangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

Semarang, Januari,2021

Penulis



Muhammad Zidan Kanza

NIM. 1602016063

DAFTAR ISI

JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metodologi Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH.....	29
A. Wali Nikah Menurut Hukum Positif.....	29
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	29
2. Kompilasi Hukum Islam.....	32

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.....	34
B. Wali Nikah Menurut Hukum Islam.....	37
1. Pengertian Wali Nikah.....	37
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	40
3. Macam-macam Wali Nikah.....	42
4. Rukun dan Syarat Wali Nikah.....	47
5. Wali Nasab.....	49
a. Pengertian Wali Nasab dalam Hukum Positif.....	49
b. Pengertian Wali Nasab dalam Hukum Islam.....	51
c. Dasar Hukum Wali Nasab.....	53
d. Rukun dan Syarat Wali Nasab dalam Hukum Positif.....	53
e. Rukun dan Syarat Wali Nasab dalam Hukum Islam...	54

**BAB III DESKRIPSI PENETAPAN KETENTUAN-KETENTUAN WALI NASAB
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN
PERKAWINAN..... 56**

A. Sejarah Penetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.....	56
1. Sejarah Penetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.....	56
2. Sejarah Penetapan Kompilasi Hukum Islam.....	59
B. Latar Belakang Adanya Wali Nasab.....	65
C. Ketentuan Wali Nasab dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.....	78
D. Ketentuan Wali Nasab dalam Kompilasi Hukum Islam.....	81

**BAB IV PERBANDINGAN KETENTUAN-KETENTUAN WALI NASAB ANTARA
KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 21 TERHADAP PERATURAN
MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PASAL 12 TENTANG
PENCATATAN PERKAWINAN..... 84**

A. Analisis Ketentuan Wali Nasab menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 21.....	84
B. Analisis Ketentuan Wali Nasab menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12.....	96

BAB V PENUTUP..... 104

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Agama Islam telah mengatur hukum untuk para umatnya agar mampu mencapai kesejahteraan dan keadilan di dunia dan akhirat. Pernikahan dinyatakan sebagai sunnatullah karena pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia. Perkawinan yang dinyatakan sebagai sunnatullah merupakan suatu kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mithaqon ghalizhan*¹. Hal ini telah termaktub dalam firman Allah Surah An-Nisa' ayat 21:²

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

عَلِيًّا

Artinya : Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang bersifat umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, karena dengan adanya perkawinan tersebut merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt kepada

¹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al quran Dan AsSunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), edisi pertama, cetakan ke-3, 6.

² QS. An Nisa (4): 21

makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan melestarikan hidupnya. Selain untuk memperoleh keturunan, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan³.

Adapun dasar hukum perkawinan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, salah satunya adalah Firman Allah SWT dalam surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sayahamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya⁴.

Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk menikah dalam sabdanya ,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْسَتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَالْيَتَرَوِّجْ .
فَإِنَّهُ أَعْضُ الْبَصْرِ, وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءُ)). متفق عليه⁵.

³ Sudarto, *Ilmu Fikih* (Sleman: CV Budi Utama, 2018), cetakan ke-1

⁴ QS. An Nur (24): 32

⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), Jilid 1

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda: wahai para pemuda, siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukan pandangan (dari maksiat) dan lebih menjaga kemaluan (dari kerusakan seksual), dan jika dia belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya dapat menjadi kendali (obat). (Muttafaq 'Alaih).

Setiap manusia memiliki hak untuk meneruskan keturunan dengan jalan menikah dan berkeluarga sebagai hak asasi manusia pemberian Allah SWT. Meskipun demikian, namun tetap harus ada aturan yang harus dipatuhi oleh laki-laki dan perempuan dalam perkawinan tersebut, dan dijamin oleh lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian atas hak asasi manusia.⁶

Sebagai salah satu syarat sahnya nikah adalah seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam praktiknya, yang mengucapkan "Ijab" adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar "Qobul" adalah pihak laki-laki. Disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan. Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah, oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada.

⁶ Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).

Sebagaimana dalam Hadits, Wali dalam pernikahan juga dijelaskan sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الخمسة الاالنسائي)

Artinya : Tidak ada perkawinan tanpa wali. (H.R. Al-Khomsah kecuali An-Nasa'iy).⁷

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan wali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu terdapat produk hukum dari Kementerian Agama yaitu PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai acuan KUA dalam menjalankan tugasnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum Islam di Indonesia melalui proses yang panjang dari masa sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah muncul undang-undang lain tetapi mengalami pro dan kontra. Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan Undang-Undang perkawinan yang berdasarkan agama Islam sehingga perlu adanya berbagai perbaikan.

Konsep Rancangan Undang-Undang Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan pada tahun 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang-Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya pemerintah menarik kembali

⁷ Abu Abdullah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah 1* (Penerbit: Gema Insani)

kedua rancangan dan mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang baru pada tahun 1973.

Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang disetujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Pada tanggal 2 Januari Tahun 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.⁸

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya⁹.

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah buku yang berisi kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam sejenis, yakni mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang disusun secara sistematis.

Pemikiran pemerintah dalam mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah karena hukum Islam yang dipergunakan oleh peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya di masa yang lalu terdapat dalam berbagai kitab fiqih yang ditulis oleh para fuqaha beberapa abad yang lalu. Jadi, maksud pemerintah

⁸ Kotamad Rodji, "*Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". 2012.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama.

Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa tahap, yaitu pengkajian kitab-kitab fiqih Islam yang di tetapkan pemerintah menjadi pegangan Hakim Pengadilan Agama, Wawancara dengan para ulama, penelitian yurisprudensi peradilan agama sejak zaman Hindia Belanda sampai saat penyusunan Kompilasi Hukum Islam, dan melakukan studi perbandingan ke luar negeri yang penduduknya beragama Islam.

Landasan pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam adalah Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni tahun 1991.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 tentang wali nikah dijelaskan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.¹¹

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan diterbitkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan secara agama Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan ditetapkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 September Tahun 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

¹¹ Ibid.

Widodo Ekatjahjana pada tanggal 30 September Tahun 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118, agar setiap warga Negara Indonesia mengetahuinya.¹²

Dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan perkawinan juga diatur mengenai ketentuan wali di mana ketentuan wali tersebut telah terjadi perubahan dari peraturan sebelumnya yang terdapat dalam PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang dianggap oleh pemerintah bahwa PMA No. 19 Tahun 2018 tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti.¹³ Salah satu perubahan tersebut adalah mengenai urutan dalam penetapan wali nasab.

Diketahui bahwa masalah perwalian dalam pernikahan masih ada permasalahan, salah satunya adalah wali nasab yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Adapun permasalahan yang terjadi adalah ada ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1 dengan Peraturan Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat 3. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan dalam pernikahan.

Maka dari permasalahan yang kompleks itulah, akhirnya penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul **“Ketentuan Wali Nasab dalam Hukum Positif (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.”**

¹² Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

¹³ Ibid.

1.2.Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana urutan wali nasab menurut Kompilasi Hikum Islam pasal 19 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12?
- b. Bagaimana Perbandingan Wali Nasab menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019?

1.3. Tujuan dan kegunaan penelitian

Agar sejalan dan tidak menyimpang dari rumusan masalah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian di sini adalah:

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan wali nasab menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
- b. Untuk mengetahui perbandingan antara ketentuan wali nasab yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019

1.3.2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan kepada dunia pendidikan, khususnya pendidikan hukum Islam dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan tentang tinjauan dari hukum Islam dan hukum positif mengenai wali nasab yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Kemudian dapat menjadi panduan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

- b. Kegunaan Secara Praktisi

Memberikan informasi serta pemahaman, pengetahuan, dan wawasan yang mendalam mengenai ketentuan wali nasab menurut hukum positif yang tertera

dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019.

1.4. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut penelitian yang berkaitan dengan penelitian penyusun ini.

1. Skripsi karya Irta Pahlawanti yang berjudul “Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Fiqih Empat Madzhab)”

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan wali yang berhubungan dengan gender. Konsep wali memaksa menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anak tersebut, maka itu bisa merenggut hak perempuan untuk memilih jodohnya sendiri. Hal ini jika dikaitkan dengan kesetaraan gender tentu merupakan perbuatan diskriminatif terhadap seorang perempuan karena mengakibatkan jalan buntu bagi hak reproduksi termasuk memilih pasangan hidupnya. Dengan adanya wali perempuan seperti halnya diragukan, diperlukan lebih rendah dianggap tidak mampu, dibedakan derajatnya dan lain sebagainya. Kemudian skripsi ini juga menjelaskan tentang wali nikah menurut madzhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanafi.

2. Skripsi yang disusun oleh Nur Halimah yang berjudul “Wali Nikah Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I”

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pernikahan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I tidak sah apabila pernikahan tersebut tanpa wali karena wali termasuk dalam rukun sahnya

nikah. Kemudian skripsi ini juga menjelaskan tentang pembagian wali nasab menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i yaitu wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Perbedaannya Imam Malik berpendapat bahwa dalam memilih wali tidak harus runtut, sedangkan Imam Syafi'i ketika tidak ada wali nasab boleh berpindah ke wali lainnya dengan runtut sebagaimana sudah diatur dalam syara'.

3. Skripsi yang disusun oleh H.M. Hafizh yang berjudul "Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah)"

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini menetapkan usia wali nasab menurut ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah baligh, sekurang-kurangnya 19 tahun, seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah.

Nampaknya Persyaratan ini berbeda dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di mana dalam Undang-Undang ini menetapkan, anak yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sudah dianggap sebagai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. Jadi aturan dan batasan usia anak berumur 18 (delapan belas) tahun menurut penulis sesuai dengan kondisi saat ini. Sementara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal batasan dan usia kedewasaan seseorang menyatakan 21 tahun anak itu sudah dewasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi

Indonesia saat ini. Tidak adanya sinkronisasi batasan usia atau tambahan keadaan tertentu penulis berpendapat Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada 63 Pasal 330, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 47 ayat 1 dan 2 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 ayat 1 dan 2 karena menganut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, karena Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 harus berlandaskan dan bersesuaian dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai *lex generalis*-nya.

4. Skripsi yang disusun oleh Haima Najachatul Mukarromah yang berjudul “Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”

Skripsi ini menjelaskan bahwa praktik perwalian dalam akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri tidak banyak terjadi pada tahun 2014. Hanya terjadi 2 dari 19 peristiwa nikah yang menggunakan wali hakim.

Dalam praktiknya yakni Rizkiyah dan Supriyono tidak menggunakan prosedur terkait Pengadilan Agama tentang penggunaan wali hakim tapi hanya dengan proses verbal wali hakim dari kepala Desa atau Kelurahan.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa Rizkiyah adalah anak di luar nikah, sehingga dalam perwaliannya tidak perlu memperhatikan penghitungan batasan 6 bulan perkawinan.

Pelaksanaan perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kabupaten Wonogiri sudah sesuai dengan dasar Hukum Islam yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang Hukum Positif, baik itu Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, ataupun KUH Perdata.

5. Jurnal karya Farrial Husna yang berjudul “Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak hasil Nikah Hamil”

Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan penentuan wali nikah anak hasil nikah hamil di KUA Kecamatan Jombang, KUA Kecamatan Diwek dan KUA Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang terdapat perbedaan, yaitu ketika proses pemeriksaan berkas nikah pada surat keterangan wali dan proses ketika sebelum terjadinya akad nikah. Meskipun berbeda-beda dalam menentukan wali nikah terhadap anak hasil nikah hamil (ada kalanya wali hakim dan ada akalanya wali nasab/bapak), tetapi ketiga penghulu tersebut sama-sama tidak mengesampingkan aspek psikologis anak (sebagai calon mempelai perempuan) terutama jika ternyata wali nikah yang ditetapkan adalah wali hakim. Seringkali orangtua menyembunyikan status anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan (akibat hubungan zina), faktor malu dan menjaga perasaan sang anak yang menyebabkan orang tua merahasiakannya.

Peran penghulu dengan caranya masing-masing untuk meyakinkan orangtua calon mempelai perempuan sehingga tetap terwujud maqâshid as-Syari’ah (*hifzh an-nafs*).

Pandangan penghulu dalam menentukan wali nikah anak hasil nikah hamil berbeda-beda, penghulu KUA Kecamatan Jombang memilih hukum positif (UUP/KHI) sebagai dasar hukum, sehingga wali nikah anak hasil nikah hamil menggunakan wali nasab (bapak). Sedangkan penghulu KUA Kecamatan Diwek memberikan dua alternatif pilihan kepada pihak keluarga mempelai perempuan, yaitu memilih hukum positif (UUP/KHI) atau memilih fiqih/hukum Islam. Sehingga wali nikah anak hasil nikah hamil bisa wali hakim atau wali nasab, tetapi untuk ikhtiyatnya penghulu KUA Kecamatan Diwek tetap menyarankan menggunakan wali hakim. Berbeda dengan penghulu KUA kecamatan Peterongan, yaitu menggunakan hukum Islam/fiqih sebagai dasar hukum, sehingga wali nikah bagi anak hasil nikah hamil adalah wali hakim karena anak lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan.

Penghulu KUA kecamatan Jombang dan KUA kecamatan Diwek (KUA Diwek menggunakan dua cara) tidak menyebutkan metode ijtihadnya, tetapi melihat dasar hukum yang dipakai adalah KHI (tentang anak sah), maka metode ijtihad yang digunakan dalam menentukan wali nikah anak hasil nikah hamil disebut dengan metode ilhaqi, yaitu menyamakan hukum suatu kasus dengan hukum yang sudah jadi. Anak diilhaqkan kepada ayah kandungnya sehingga wali nikahnya adalah wali nasab (bapak). Sedangkan ijtihad penghulu KUA kecamatan Peterongan dan KUA Diwek disebut dengan metode qauli yaitu pemilihan qaul/wajah dalam suatu masalah ketika dijumpai beberapa qaul/wajah, maka yang dilakukan adalah dengan cara memilih

salah satu pendapat dengan ketentuan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat, yaitu jika anak lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan maka anak dinasabkan kepada ibunya, maka ketika menikah wali nikahnya adalah wali hakim.

1.5.Kerangka teori

1.5.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang memperoleh istimta' (persetujuan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang di haramkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab sepersusuan¹⁴.

1.5.2. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan Syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak sah.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada 5, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat tertentu. Syarat dan rukun perkawinan adalah:

- a. Shighat (Ijab-Qabul)
- b. Kedua Calon Mempelai
- c. Wali
- d. Saksi

1.5.3. Pengertian wali nasab dan syarat2nya

Wali nasab adalah wali yang berdasarkan ikatan darah¹⁵.

Adapun syarat seseorang menjadi wali yaitu:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

1.5.4.Ketentuan wali nasab dalam KHI dan PMA No. 20 Tahun 2019

¹⁴ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

¹⁵ Abdul Hadi, Fiqh Munakahat,(Kendal: Pustaka Amanah,2017).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1 disebutkan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab dalam Kompilasi hukum Islam terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan. Sesuai pasal 21 ayat 1 empat kelompok wali nasab yaitu:

- a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayahdan keturunan laki-laki mereka.
- c. Ketiga, Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Dalam paragraf 892 tentang wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 3 dinyatakan : “Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki urutan:

- a. Bapak kandung
- b. Kakek (Bapak dari bapak)
- c. Bapak dari kakek
- d. Saudara laki-laki seapak seibu
- e. Saudara laki-laki seapak
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- h. Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu)

- i. Paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak)
- j. Anak paman sebapak seibu
- k. Anak paman sebapak
- l. Cucu paman sebapak seibu
- m. Cucu paman sebapak
- n. Paman bapak sebapak seibu
- o. Paman bapak sebapak
- p. Anak paman bapak sebapak seibu
- q. Anak paman bapak sebapak

1.6. Metodologi penelitian

Penelitian sebagai aktivitas ilmiah merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan manusia. Ilmu pengetahuan yang pada hakikatnya dibangun, dipelajari serta dikembangkan untuk memberi kemanfaatan bagi umat manusia agar tercipta sebuah tatanan hidup yang dinamis dan harmonis.¹⁶

Metode penelitian merupakan sebuah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana¹⁷. Langkah penentuan metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan suatu penelitian disebut sebagai ,strategi pemecahan masalah. Karena pada langkah ini persoalan yang muncul adalah bagaimana masalah-masalah penelitian tersebut akan ditentukan jawabannya.¹⁸

Dalam metode penelitian menjelaskan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini haruslah memuat:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan

¹⁶ Laurensius Arliman, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia". *Soumatra Law Review*. Vol. 1 No. 1, 2018.

¹⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

¹⁸ Masruhan, *Medologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 164.

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian¹⁹.

Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Disebut metode kualitatif karena datanya bersifat verbal (secara sentence), meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Analisis kualitatif tidak menggunakan rumus statistik. Disebut deskriptif karena peneliti akan menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat²⁰.

Adapun data yang diperlukan oleh peneliti merupakan referensi-referensi atau buku-buku yang menjelaskan tentang wali nikah. Setelah data terkumpul, maka akan dianalisis sehingga mencapai sebuah kesimpulan.

1.6.2. Sumber Penelitian

Adapun sumber data yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi dua:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3

²⁰ Ibid. Masruhan, *Medologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas²¹. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 3) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain :

- 1) Buku “Ilmu Fikih”, karya Sudarto.
- 2) Buku “Garis-Garis Besar Fiqh”, karya Amir Syarifuddin.
- 3) Buku “Fikih Munakahat”, karya Abdul Hadi.
- 4) Buku “Terjemahan Subulussalam Bulughul Maram”, karya Muhammad Isnan.
- 5) Buku “Imu Fiqh”.
- 6) Buku “Asas Metodologi Penelitian”, karya Restu Kartiko Widi.
- 7) Buku “Metodologi Penelitian”, karya Masruhan.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141.

- 8) Buku “Metode Penelitian Kepustakaan”, karya Mestika Zed.
- 9) Buku “Penelitian Hukum”, karya Peter Mahmud Marzuki.
- 10) Buku “Pengantar Penelitian Hukum”, karya Soejono Soekanto.
- 11) Buku “Hukum Dan Penelitian Hukum”, karya Abdul kadir Muhammad.
- 12) Buku “Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif”, karya Sugiono.
- 13) Jurnal “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia”, karya Laurensius Arliman.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen.

Studi dokumen merupakan suatu teknik untuk menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis²². Data yang akan diteliti meliputi beberapa literature terkait wali nasab, baik buku-buku maupun kitab-

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010), 21.

kitab fiqh. Selain itu, peneliti tetap merujuk terhadap nash-nash yang terdapat di dalam Al quran dan hadis sebagai rujukan wajib dalam penelitian ini dan Undang-Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

1.2.4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan tahapan sebagai berikut :

- a. **Editing**, yaitu pemeriksaan kembali dari data yang telah dikumpulkan terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian²³. Peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang terkumpul yaitu literatur atau buku-buku, jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul dalam penelitian ini.
- b. **Organizing**, yaitu mengatur dan menyusun data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan penelitian ini²⁴. Sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam hal ini data mentah yang berupa literatur atau buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan mengenai perubahan ketentuan perjanjian nikah yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dipecahkan dalam bentuk kelompok-

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),126.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta , 2008), 231.

kelompok sehingga dapat menjawab semua rumusan masalah.

1.2.5. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh dan mengumpulkan data yang dikehendaki, maka selanjutnya data tersebut harus dianalisis agar diperoleh suatu gambaran yang bermanfaat dari semua data yang telah diperoleh tersebut. Peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan PMA No. 20 Tahun 2019.

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan dalam penelitian ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika dalam lima bab dari Judul penelitian ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri atas beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH, bab kedua ini merupakan pembahasan tentang konsep umum mengenai pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, macam-macam wali nikah, rukun dan syarat wali nikah, pengertian wali nasab, dasar hukum wali nasab, rukun dan syarat wali nasab maupun sumber hukum lainnya seperti buku-buku yang berkaitan dengan wali nikah.

BAB III DESKRIPSI PENETAPAN KETENTUAN-KETENTUAN WALI NASAB DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN. Dalam bab ketiga ini akan diuraikan penetapan ketentuan-ketentuan wali nasab.

BAB IV PERBANDINGAN KETENTUAN-KETENTUAN DAN URUTAN WALI NASAB ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 21 TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PASAL 12 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN. Bab keempat ini penulis akan membandingkan dan menguraikan hasil perbandingan dalam ketentuan wali nasab.

BAB V PENUTUP. Bab ke lima ini sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

2.1. Wali Nikah Menurut Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wali memiliki arti penolong, penguasa, atau pelindung. Arti wali tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam perkawinan yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).²⁵

Wali dalam perkawinan di Indonesia juga dijelaskan dalam hukum positif. Hukum positif yang menjelaskan tentang wali dalam perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

2.1.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perwalian dijelaskan dalam pasal 50 sampai pasal 54 yang berisi sebagai berikut:²⁶

- a. Pasal 50
 - 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,

²⁵ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

b. Pasal 51

1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

c. Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-Undang ini.

- Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisi “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.

d. Pasal 53

- 1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang ini.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisi:

- a) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

- b) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

e. Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

2.1.2.Kompilasi Hukum Islam

Perwalian dijelaskan dalam bagian ketiga Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai pasal 23 yang berisi sebagai berikut:²⁷

a. Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

b. Pasal 20

1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

2) Wali nikah terdiri dari:

- a) Wali nasab;
- b) Wali hakim.

c. Pasal 21

²⁷ Kompilasi Hukum Islam

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

d. Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

e. Pasal 23

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2.1.3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Perwalian dijelaskan dalam paragraph dua Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 sampai pasal 13 yang berisi sebagai berikut:²⁸

a. Pasal 12

1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.

²⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

- 2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) Laki-laki;
 - b) Beragama islam;
 - c) Baligh
 - d) Berakal; dan
 - e) Adil
- 3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
- a) Bapak kandung;
 - b) Kakek (bapak dari bapak);
 - c) Bapak dari kakek (buyut);
 - d) Saudara laki-laki seapak seibu;
 - e) Saudara laki-laki seapak;
 - f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
 - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
 - h) Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
 - i) Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
 - j) Anak paman seapak seibu;
 - k) Anak paman seapak;
 - l) Cucu paman seapak seibu;
 - m) Cucu paman seapak;
 - n) Paman bapak seapak seibu;
 - o) Paman bapak seapak;
 - p) Anak paman bapak seapak seibu;
 - q) Anak paman bapak seapak;

- 4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- 5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 6) Format *taukil* wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

b. Pasal 13

- 1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
- 2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- 3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
 - a) Wali nasab tidak ada;
 - b) Walinya *adhal*;
 - c) Walinya tidak diketahui keberadaanya;
 - d) Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
 - e) Wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
 - f) Walinya dalam keadaan berihram;

- g) Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
- 4) Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- 5) Wali tidak diketahui keberadaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- 6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

2.2.Wali Nikah Menurut Hukum Islam

2.2.1.Pengertian Wali Nikah

Wali dalam literatur fiqih Islam disebut *al-wilayah* (الولاية). Kata wali berasal dari Bahasa arab dalam bentuk masdarnya adalah *al-wali* (الولي) dan jamaknya adalah *al-awaliya* (الاوليا). Kata *al-wali* (الولي) merupakan kata dalam bentuk isim fa'il (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai orang yang

menolong, kekasih, kawan, jiwa, teman setia, semenda, dan orang yang menguasai perkara seseorang.²⁹

Menurut Muhammad Amir ibn Abidin menafsirkan lafadz wali yang berarti selain musuh.³⁰

Sedangkan dalam pengertian terminologis waali adalah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasharruf (aktifitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya.³¹

Ada pemahaman lain tentang wali dalam perkawinan oleh beberapa ahli yang diyakini mampu memberikan titik terang mengenai pengertian wali dalam perkawinan. Sehingga penulis memaparkan beberapa pengertian antara lain;

Muhammad Jawad Mughniyah, menyatakan bahwa yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.³²

Sementara menurut Zahri Hamid menjelaskan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.³³

²⁹ Achmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), 5

³⁰ Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-lughah* (Beirut : Dar al-Masyriq, tt.), 919.

³¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta Selatan: PT Alwardi Prima, 2004), 306-307.

³² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017). 57

³³ Ibid. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017). 57

Kemudian menurut Dedi Junaedi menyatakan bahwa perwalian dalam Islam dibagi menjadi dua macam yakni perwalian umum yang mencakup kepentingan Bersama (bangsa atau rakyat) seperti wally al amri (dalam arti Gubernur atau yang lainnya) dan perwalian khusus yakni perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.³⁴

Sedangkan menurut Ali Afandi menjelaskan bahwa perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa (baligh), jika anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Jadi anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka meninggal dunia, ia berada di bawah perwalian.³⁵

Dengan uraian definisi wali nikah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wali nikah adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak,

³⁴ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Cetakan pertama*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2000), 104

³⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum keluarga* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 156.

yakni perempuan yang dilakukan oleh walinya dan laki yang melakukannya sendiri tanpa di wakikan.³⁶

Setiap perkawinan harus memerlukan wali karena wali merupakan salah satu rukun sahnya suatu perkawinan selain adanya calon suami, calon istri, dua orang saksi dan ijab qabul. Ditetapkannya wali sebagai salah satu rukun sahnya perkawinan bukanlah untuk mempersulit pelaksanaan perkawinan tersebut, melainkan telah didasari oleh banyak nash yang shahih.

2.2.2.Dasar Hukum Wali Nikah

Sumber dari adanya wali dalam perkawinan yakni berasal dari al-Qur'an dan Hadits. Seperti Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ
ذَلِكَ أَرْكَانُكُمْ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi, Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 69

*Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*³⁷

Beberapa ulama dalam menanggapi ayat tersebut bahwa larangan yang ditunjukkan oleh ayat tersebut adalah wali. Bahwasannya wanita yang telah habis masa iddahya dan tidak ada halangan lain yang di tetapkan oleh agama, maka wali tidak boleh menghalang-halangi mereka. Siapa saja yang dipilih untuk menjadi bakal suaminya, maka itu merupakan hak wanita secara penuh, karena janda berhak atas dirinya daripada yang lain.

Dalam firman Allah yang lain dalam QS. An-Nur (24): 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِيَّ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikahi) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), maka mengetahui (QS. An-nur (24): 32).*³⁸

Kemudian, selain nash al-Quran dasar hukum adanya wali dalam perkawinan juga terdapat dalam hadits Nabi yakni sebagai berikut :

³⁷ QS. Al Baqarah (2): 232

³⁸ QS. An Nur (24): 32

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ بْنِ أَعْيُنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.

Artinya : Muhammad bin Qudamah bin A'yan dan Abu Ubaidah al-Haddad bercerita kepada kami dari Yunus dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dan Abu Musa bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda tidak sah nikah kecuali dengan wali.³⁹

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa pentingnya kedudukan wali dalam perkawinan. Apabila wali tidak ada dalam perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

2.2.3. Macam-Macam Wali Nikah

Wali dalam perkawinan menurut fikih munakahat, secara umum terdiri dari 3 macam wali, yakni wali nasab, wali hakim, dan waki muhakkam. Penjelasan terkait ketiga macam wali tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

2.2.3.1. Wali Nasab

wali nasab adalah wali yang diambil dari keluarga berdasarkan nasab. artinya, wali nasab adalah wali nikah

³⁹ Sulaiman bin Ats'ats al-Sijistani Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud*, (Libanon: Dar al-Fikr 1424 H)

yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita.⁴⁰

Dalam penetapannya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-Quran tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Pada akhirnya jumbuh ulama sepakat bahwa wali nasab dibagi menjadi dua kelompok.⁴¹

- a. Wali dekat (wali *qarib*), yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan di kawinkannya.
- b. Wali jauh (wali *ab'ad*), yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu.

Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a) Saudara laki-laki kandung,
- b) Saudara laki-laki seayah,
- c) Anak saudara laki-laki kandung,
- d) Anak saudara laki-laki seayah,
- e) Paman kandung,
- f) Paman seayah
- g) Anak paman kandung
- h) Anak paman seayah

⁴⁰ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Lengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018)

⁴¹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017)

i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Dalam kitab *Minhajuth Tholibin* dan *tahqiq* (2:428), Imam Nawawi berkata sebagai berikut:

وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ أَبٌ ثُمَّ جَدُّ ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ
سَفَلَ ثُمَّ عَمٌّ ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَةِ كَالْأَزْثِ وَيُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أَخٍ لِأَبٍ
فِي لِأَطْهَرِ، وَلَا يَرْجُوحُ ابْنٌ بِبُؤَةِ.

Artinya: “Yang berhak menjadi wali wanita adalah bapak, kemudian kakek, kemudian ke atasnya lagi. Lalu saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak, lalu anak dari saudara laki-laki, lalu kebawah (keponakan). Lalu paman (saudara ayah), lalu ashobah lainnya seperti pada waris. Saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara seapak. Demikian pendapat terkuat, lalu anak laki-laki tidaklah menjadi wali karena statusnya sebagai anak.”⁴²

2.2.3.2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Tetapi wewenang wali nasab berpindah kepada wali hakim apabila :

⁴² Imam Nawawi, *Minhajut Thalibin* (Penerbit: Darul Kutub Ilmiah)

1. Ada pertentangan di antara wali tersebut.
2. Apabila wali nasab tidak ada atau ada namun tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.

Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلِي لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.⁴³

Artinya : “Dari ‘Aisyah Radhiyallahu’anhua bahwa Rasulullah SAW bersabda: (Perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Jika laki-laki telah mencampurinya, maka laki-laki tersebut wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali). Dikeluarkan oleh Imam empat kecuali Nasa’i. Hadits Shahih menurut Ibnu Uwanah, dan Hakim”.

⁴³ At-Tirmidhi, *Jami’u at-Tirmidhi*, (Riyad: Dar al-Islam,t.t.)

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah apabila dalam kondisi-kondisi berikut⁴⁴ :

- a. Tidak ada wali nasab;
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad;
- c. Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan jauh kurang lebih 92,5 km (masafatuk qasri) atau dua hari perjalanan;
- d. Wali aqrab dipenjara dan tidak bias ditemui;
- e. Wali aqrabnya adhal;
- f. Wali aqrabnya berbelit belit (mempersulit);
- g. Wali aqrabnya sedang ihram;
- h. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan
- i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak dibenarkan atau tidak berhak menikahkan apabila :

- a. Wanitanya belum baligh;
- b. Kedua belah pihak (calom mempelai laki-laki dan wanita) tidak sekutu;
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah;
- d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

2.2.3.3.Wali Muhakam

⁴⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)

Wali muhakkam atau wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon isteri. Orang yang dapat diangkat menjadi wali muhakkam adalah orang lain yang terpendang, di hormati, luas ilmu fiqihnya, berpandangan luas, adil, Islam, dan laki-laki.⁴⁵

Cara mengangkat wali muhakkam yakni calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan (calon isteri) dengan mahar (mahar yang diberikan oleh calon suami) dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon isteri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon wali itu menjawab “saya terima tahkim ini”.⁴⁶

Adapun seseorang menjadi wali muhakam apabila:

- a. Wali nasab tidak ada;
- b. Wali nasab ghaib, atau berpergian jauh selama dua hari perjalanan, serta tidak ada wakil ditempat tersebut;
- c. Tidak ada pegawai pencatat milaj, talak, dan rujuk (NTR).⁴⁷

2.2.4.Rukun dan Syarat Wali Nikah

Untuk menjadi seorang wali dalam perkawinan, seseorang yang wajib memenuhi rukun dan syarat yang telah ada

⁴⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

⁴⁶ Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

⁴⁷ Syaikh, dkk, *Perbandingan Mazhab Fiqh Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)

dalam hukum Islam. Rukun dan syarat wali perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Beragama Islam.

Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali dalam perkawinan menurut hukum Islam.

2) Baligh atau telah dewasa

Dalam arti anak kecil atau mereka yang belum mencapai batas umur dewasa menurut fikih (keluarnya mani saat mimpi) tidak diperbolehkan menjadi wali.

3) Berakal

Yang dimaksud berakal ialah orang-orang yang telah mampu membedakan antara yang haq dengan yang batil secara sadar dengan baik. Dan orang gila tidak sah menjadi wali.

4) Laki-laki.

Dapat dikatakan bahwa tidak boleh perempuan menjadi wali dalam perkawinan.

5) Adil (tidak fasik).

Maksud dari adil tersebut ialah tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering terlibat dalam dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun, dan mengetahui syariat dengan baik.

6) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah⁴⁸.

⁴⁸ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah 7, Terjemahan Mohammad Thalib, cet. II*, (Bandung: PT. Al Maarif, 1982)

2.2.5.Wali Nasab

2.2.5.1.Pengertian Wali Nasab Dalam Hukum Positif

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 21 dan pasal 22 sebagai berikut;

a. Pasal 21

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

b. Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Perwalian dijelaskan dalam paragraph dua Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 3 yang berisi sebagai berikut:⁴⁹

a. Pasal 12

- 3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
 - a) Bapak kandung;
 - b) Kakek (bapak dari bapak);
 - c) Bapak dari kakek (buyut);
 - d) Saudara laki-laki seapak seibu;
 - e) Saudara laki-laki seapak;
 - f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;

⁴⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

- g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
 - h) Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
 - i) Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
 - j) Anak paman seapak seibu;
 - k) Anak paman seapak;
 - l) Cucu paman seapak seibu;
 - m) Cucu paman seapak;
 - n) Paman bapak seapak seibu;
 - o) Paman bapak seapak;
 - p) Anak paman bapak seapak seibu;
 - q) Anak paman bapak seapak;
- 4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- 5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 6) Format *taukil* wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

2.2.5.2. Pengertian Wali Nasab Dalam Hukum Islam

a. Wali Nasab

wali nasab adalah wali yang diambil dari keluarga berdasarkan nasab. artinya, wali nasab adalah wali nikah

yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita.⁵⁰

Dalam penetapannya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-Quran tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Pada akhirnya jumhur ulama sepakat bahwa wali nasab dibagi menjadi dua kelompok.⁵¹

- a) Wali dekat (wali qarib), yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan di kawinkannya.
- b) Wali jauh (wali ab'ad), yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu.

Adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- 1) Saudara laki-laki kandung,
- 2) Saudara laki-laki seayah,
- 3) Anak saudara laki-laki kandung,
- 4) Anak saudara laki-laki seayah,
- 5) Paman kandung,
- 6) Paman seayah
- 7) Anak paman kandung
- 8) Anak paman seayah
- 9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

⁵⁰ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Lengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018)

⁵¹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017)

2.2.5.3.Dasar Hukum Wali Nasab

Dalam kitab *Minhajuth Tholibin* dan *tahqiq* (2:428), Imam Nawawiberkata sebagai berikut:

وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ أَبٌ ثُمَّ جَدُّ ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ أَخٌ لِابْتَوَيْنِ ثُمَّ لَابٌ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَقَلَ ثُمَّ عَمُّ ثُمَّ
سَائِرُ الْعَصْبَةِ كَالْأَزْثِ وَيَقْدَمُ أَخٌ لِابْتَوَيْنِ عَلَيَّ لِابٍ فِي لِأَظْهَرِ، وَلَا يَرْوُجُ ابْنٌ بَيْنُوَّةٍ.

*Artinya: “Yang berhak menjadi wali wanita adalah bapak, kemudian kakek, kemudian ke atasnya lagi. Lalu saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki sebapak, lalu anak dari saudara laki-laki, lalu kebawah (keponakan). Lalu paman (saudara ayah), lalu ashobah lainnya seperti pada waris. Saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara sebapak. Demikian pendapat terkuat, lalu anak laki-laki tidaklah menjadi wali karena statusnya sebagai anak.”*⁵²

2.2.5.4.Rukun dan Syarat Wali Nasab

1. Rukun dan Syarat Wali Nasab Menurut Hukum Positif

Syarat menjadi wali nasab dijelaskan dalam paragraph dua Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 2 yang berisi sebagai berikut:⁵³

a. Pasal 12

Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

⁵² Imam Nawawi, *Minhajut Thalibin* (Penerbit: Darul Kutub Ilmiah)

⁵³ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

- a) Laki-laki;
- b) Beragama islam;
- c) Baligh;
- d) Berakal; dan
- e) Adil.

2.2.5.5. Rukum dan Syarat Wali Nasab Menurut Hukum Islam

Pada umumnya, rukun dan syarat wali nasab tidak berbeda dengan rukun dan syarat untuk menjadi wali nikah pada umumnya. Berikut rukun dan syarat wali nasab;

a. Beragama Islam.

Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali dalam perkawinan menurut hukum Islam.

b. Baligh atau telah dewasa

Dalam arti anak kecil atau mereka yang belum mencapai batas umur dewasa menurut fikih (keluarnya mani saat mimpi) tidak diperbolehkan menjadi wali.

c. Berakal

Yang dimaksud berakal ialah orang-orang yang telah mampu membedakan antara yang haq dengan yang batil secara sadar dengan baik. Dan orang gila tidak sah menjadi wali.

d. Laki-laki.

Dapat dikatakan bahwa tidak boleh perempuan menjadi wali dalam perkawinan.

e. Adil (tidak fasik).

Maksud dari adil tersebut ialah tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering terlibat dalam dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun, dan mengetahui syariat dengan baik.

f. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah⁵⁴

2.3 Pengertian Komparasi

Penelitian Komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variable (objek penelitian), antara subjek yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya.

Metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik kedalam konklusi baru. Komparasi sendiri dari bahasa Inggris, yaitu compare, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih.

Komparasi menurut Kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya Pengantar Pengetahuan Ilmiah, komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih factor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu factor dengan factor yang lain.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7, Terjemahan Mohammad Thalib, cet. II*, (Bandung: PT. Al Maarif, 1982)

Menurut Nazir penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.

2.3.1. Macam-macam penelitian komparasi

1. Penelitian Non-hipotesis Dalam penelitian non-hipotesis peneliti mengadakan komparasi fenomena dengan standarnya. Oleh karena itu, sebelum memulai penelitian kaneh, harus ditetapkan dahulu standarnya. Tentu saja penentuan standar ini harus dilakukan berdasarkan landasan yang kuat misalnya hukum, peraturan, hasil lokakarya, dan sebagainya. Selanjutnya standar ini dijadikan sejauh mana fenomena mencapai standar.
2. Penelitian Berhipotesis Ditinjau dari analisis data, perbedaan antara penelitian non-hipotesis dengan penelitian berhipotesis terletak pada belum dan telah dirumuskannya kesimpulan sementara oleh peneliti.

Dalam peneliti non-hipotesis, peneliti belum mempunyai ancer-ancer jawaban. Penelitian mulai dengan melakukan penelitiannya, akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang didasarkan atas data yang diperoleh setelah melalui proses analisis. Sebenarnya langkah bagi penelitian hipotesis pun sama seperti langkah penelitian non-hipotesis,

sampai dengan analisis datanya. Setelah diperoleh angka akhir dari analisis barulah peneliti menengok kembali kepada hipotesis yang telah dirumuskannya.

2.3.2 Ciri-ciri dan Langkah-langkah Penelitian Komparasi

1. Ciri-ciri Penelitian Komparasi Penelitian komparatif bersifat data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung (lewat). Peneliti mengambil satu atau lebih akibat (sebagai dependent variables) dan menguji data itu dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab, saling hubungan dan maknanya.
2. Langkah-langkah pokok Penelitian Komparasi
 - a. Definisikan masalah.
 - b. Lakukan penelaahan kepustakaan.
 - c. Rumuskan hipotesis-hipotesis.
 - d. Rumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis itu serta prosedur-prosedur yang akan digunakan.
 - e. Rancang cara pendekatannya:
 - 1) Pilihlah subjek-subjek yang akan digunakan serta sumber-sumber yang relevan.
 - 2) Pilihlah atau susunlah teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data.

- 3) Tentukan kategori-kategori untuk mengklasifikasikan data yang jelas, sesuai dengan tujuan studi, dan dapat menunjukkan kesamaan atau saling hubungan.
- f. Validasikan teknik untuk mengumpulkan data itu, dan interpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan cermat.
 - g. Kumpulkan dan analisis data.
 - h. Susun laporannya.

BAB III

DESKRIPSI PENETAPAN KETENTUAN-KETENTUAN WALI NASAB DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

3.1. Sejarah Penetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam

3.1.1. Sejarah Penetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Kementrian Agama merupakan Lembaga pemerintahan yang mana keberadaannya di tuntut untuk mengurus persoalan-persoalan agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 11 Juli 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melakukan musyawarah tentang pembentukan kementerian atau departemen, namun usulan tentang Kementerian Agama di tolak oleh anggota PPKI yakni Mr. Johannes Latuharhary. Hal tersebut kemudian membuat kekecewaan Muslim Indonesia.

Usulan pembentukan Kementerian Agama Kembali di suarakan pada siding Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 25-27 November 1945 yang dihadiri oleh 224 anggota. Dalam siding tersebut, Usulan pembentukan Kementerian Agama di sampaikan oleh utusan Komite Nasional Daerah Keresidenan dari partai Masyumi yakni KH. Abu Darkiri, K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Secara hasil pemilihan umum (aklamasi), sidan KNIP menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama.

Pada tanggal 3 Januari 1946, Pemerintah mengeluarkan ketetapan nomor 1/SD yang menyatakan “Presiden Republik Indonesia, mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, memutuskan mengadakan Kementerian Agama”. Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui Radio Republik Indonesia serta mengumumkan bahwa H.Muhammad Rasjidi diangkat oleh Presiden sebagai Ketua Kementerian Agama yang pertama. H. Muhammad Rasjidi merupakan tokoh Muhammadiyah dan seorang Ulama berlatar belakang Pendidikan Islam modern.⁵⁵

Alasan dan tujuan membentuk Kementerian Agama yakni untuk memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia yang mana sebagian besar adalah Muslim yang merasa urusan keagamaannya di zaman penjajah tidak mendapatkan hak yang semestinya serta semua urusan yang berkaitan dengan keagamaan di selenggarakan oleh kementerian khusus.

Setelah Kementerian Agama telah berkembang, kemudian Kementerian Agama menerbitkan peraturan-peraturan yang di laksanakan mulai dari penetapannya hingga sekarang. Salah satu peraturan yang di terbitkan oleh Kementerian Agama adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan diterbitkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan secara agama Islam.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan ditetapkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 September Tahun 2019 di Jakarta. PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 30 September Tahun 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118, agar setiap warga Negara Indonesia mengetahuinya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 berstatus untuk mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang di langsunikan di Luar Negeri
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 20015 Tentang Wali Hakim
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk.⁵⁶

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengatur berbagai macam peraturan, salah satunya adalah mengatur tentang Wali dalam perkawinan. Peraturan tentang Wali Nasab terletak pada Paragraf 2 tentang Wali Nikah pasal 12 dan

⁵⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

peraturan tentang Wali hakim terletak pada Paragraf 2 tentang wali nikah pasal 13.

3.1.2. Sejarah Penetapan Kompilasi Hukum Islam

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum Islam di Indonesia melalui proses yang panjang dari masa sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah muncul undang-undang lain tetapi mengalami pro dan kontra. Pada tahun 1973, fraksi Katolik di parlemen menolak Rancangan Undang-Undang perkawinan yang berdasarkan agama Islam sehingga perlu adanya berbagai perbaikan.

Konsep Rancangan Undang-Undang Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan pada tahun 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang-Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang baru pada tahun 1973.

Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang disetujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Pada tanggal 2 Januari Tahun 1974, Presiden

mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974⁵⁷.

Selain itu, latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam juga didasarkan pada konsideran Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 tentang Penunjukan Pelaksanakan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih di kenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam.

Adapun pertimbangan mengapa proyek Kompilasi Hukum Islam ini diadakan adalah sebagai berikut ;

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di Pengadilan Agama.
- b. Guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi, dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

⁵⁷ Kotamad Rodji, *Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2012

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan orde baru. Umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan Agama dan sebab-sebab yang disebabkan oleh masalah fikih dapat diakhiri.

Berdasarkan pernyataan ini dapat dikatakan bahwa latar belakang dari diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.

Pemikiran pemerintah dalam mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah karena hukum Islam yang dipergunakan oleh peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya di masa yang lalu terdapat dalam berbagai kitab fiqh yang ditulis oleh para fuqaha beberapa abad yang lalu. Jadi, maksud pemerintah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama.⁵⁸

Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa tahap, yaitu dengan cara:

- a. Pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan atau pengkajian kitab-kitab.

⁵⁸ Abd. Muin, Ahmad Khotibul Umam, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif*, Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 01, No. 1, Desember 2016, hlm. 66

- b. Wawancara dengan para ulama.
- c. Lokakarya hasil penelaahan atau pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan.
- d. Studi perbandingan yakni untuk memperoleh system atau kaidah-kaidah hukum dan seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan. Kegiatan proyek ini dilakukan sebagai usaha untuk merumuskan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dengan menyusun Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum materil di Pengadilan Agama. Jadi, tujuan dari Kompilasi Hukum Islam adalah merumuskan hukum materil bagi Pengadilan Agama, dengan jalur usaha :
 - a) Pengkajian kitab-kitab fikih,
 - b) Wawancara dengan para ulama,
 - c) yurisprudensi Pengadilan Agama
 - d) studi perbandingan hukum dengan negara lai,
- e. Lokakarya atau seminar materil hukum untuk Pengadilan Agama. Pada tahun 1989, pemerintah mengumandangkan berlakunya Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap proses penyelesaian penyusunan Kompilasi Hukum Islam. UU No.7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang hukum formal yang akan dipakai di lingkungan Peradilan Agama. Hukum formal secara teori adalah untuk mengabdikan kepada hukum materil. Akan tetapi belum jelas hukum materil yang dipergunakan bagi Pengadilan Agama. Maka dengan berlakunya UU No.7

Tahun 1989 menjadi dorongan dan mengacu lahirnya hukum materil, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang beragama Islam.⁵⁹ Dengan demikian, tidak ada lagi kesimpang siuran keputusan Pengadilan Agama. karena harus diakui, sering terjadi kasus yang sama, keputusannya berbeda. Ini sebagai akibat dari referensi hakim kepada kitab-kitab fikih, yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para fuqaha yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan di mana para fuqaha berada.

Dalam Surat Biro Peradilan Agama No. B./1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957, memerintahkan kepada Hakim Peradilan Agama atau Mahkamah Syari'ah untuk menggunakan kitab-kitab sebagai berikut sebagai pedoman :

- a. Al- Bajuri,
- b. Fath al-Mu'in dan Syarah-Nya,
- c. Syarqawi 'ala Tahrir
- d. Qulbuby wa 'Amirah
- e. Al-Mahalli
- f. Tuhfah,
- g. Targib al-Musytaq,
- h. Al-Qawanim al-Syariyah (li Usman ibn Yahya)
- i. Fath al-Wahab dan Syarah

⁵⁹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo 2007, hlm. 15

- j. Al-Qawanim al-Syariyah (li Sadaqah Dakhlan)
- k. Syamsuri al-Fara'id
- l. Bughyah al-Murtasydin
- m. Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah
- n. Mugni al-Muhtaj.⁶⁰

Dari kitab-kitab dapat dilihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab kuno dalam madzhab Syafi'i.⁶¹ Dari kitab-kitab tersebut maka sudah jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam lebih mencondong kearah madzhab Syafi'iyah.

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah buku yang berisi kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam sejenis, yakni mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang disusun secara sistematis.

Landasan pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam adalah Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni tahun 1991⁶².

3.2.Latar belakang adanya Wali Nasab

Pada dasarnya wali nikah adalah salah satu syarat dalam pernikahan.

Pada awalnya wali nikah merupakan kebudayaan Arab kuno yang kemudian

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo 2007, hlm. 22

⁶² Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

menjadi Sunnah Nabi SAW. atas ketetapan yang di sampaikan melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun dalam Hadits yang secara mutlak diwajibkan bagi calon mempelai perempuan atau wanita untuk melangsungkan pernikahan.

Meskipun dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak di jelaskan secara eksplisit (jelas) atau secara rinci, namun hanya ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT. untuk menghendaki adanya wali dalam pernikahan. Seperti yang di jelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 232 sebagai berikut;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ
ذَلِكَ أَرْزَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

*Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*⁶³

Dalam ayat dijelaskan bahwa Allah memberi perintah agar mewajibkan di adakannya wali terhadap perempuan dan tidak memperkenankan untuk menghalangi wanita untuk menikah lagi.

Kemudian dalam Q.S. An-Nur ayat 32 sebagai berikut;

⁶³ QS, Al Baqarah (2): 232

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikahi) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), maka mengetahui (QS. An-nur (24): 32).⁶⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya perintah Allah SWT. untuk menikahkan (menjadi wali) sebagai satu cara memelihara kesucian nasab atau keturunan.

Selain disebut dan dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, perintah untuk mewajibkan adanya wali bagi perempuan dalam pernikahan yaitu di dalam Hadits-hadits Nabi SAW. sebagai berikut;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ

أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: Muhammad bin Qudamah bin A'yan dan Abu Ubaidah al-Haddad bercerita kepada kami dari Yunus dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dan Abu Musa bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda tidak sah nikah kecuali dengan wali.⁶⁵

⁶⁴ QS. An Nur (24): 32

⁶⁵ Sulaiman bin Ats'ats al-Sijistani Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud*, (Libanon: Dar al-Fikr 1424 H)

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa pentingnya kedudukan wali dalam perkawinan. Apabila wali tidak ada dalam perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits tersebut yang kemudian mendorong para jumhur Ulama untuk berijtihad dan menentukan tentang sah dan tidaknya pernikahan menggunakan wali nikah.

Para ahli ilmu fikih mempunyai perbedaan pendapat dalam menghukumi masalah kedudukan wali dalam perkawinan. Sebagian ahli fikih (ulama) mengungkapkan bahwa wali adalah rukun dalam perkawinan (ahli fikih atau ulama Syafi'iyah) dan sebagian (ahli fikih) lagi menyatakan bahwa wali merupakan syarat perkawinan tetapi tidak mutlak, karena menurut mereka dalam hal tertentu, seorang wali tidak diperlukan.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan antara lain ;

- a. Tidak ada ketegasan di dalam Al-Quran untuk mengesahkan atau tidaknya perkawinan menggunakan wali nikah,
- b. Tidak ada satu hadits mutawattir yang mengandung kejelasan sah tidaknya perkawinan tanpa wali, dan juga tidak ada hadits ahad yang disepakati keshahihannya,
- c. Nash-nash baik Al-Quran maupun Hadits yang mereka (ahli fikih) pergunakan, baik yang mengharuskan masih mengandung beberapa kemungkinan, mungkin menggunakan wali atau tidak menggunakan wali.⁶⁶

Perbedaan pendapat ulama secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

⁶⁶ Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, al-'Adalah, Vol. X, No. 2, Juli 2011, hlm. 167.

⁶⁶ Ibid. hlm 168

1. Madzhab Syafi'iyah (Imam Syafi'i)

Imam malik berpendapat bahwa urutan perwalian dalam pernikahan seperti urutan dalam waris, kecuali di beberapa tempat kecuali kakek yang didahulukan daripada saudara, dan anak tidak punya hak perwalian.⁶⁷

Madzhab syafi'I mewajibkan adanya urutan wali dengan runtut. Ketika ada wali yang lebih dekat maka harus didahulukan.⁶⁸ Artinya Ketika masih ada kerabat yang lebih dekat maka kerabat tersebut yang berhak untuk menjadi wali.

Menurut ulama Syafi'iyah, dalam pembahasan masalah wali yang mereka tentukan sebagai rukun atau syarat perkawinan ada tiga hal, yakni :

a. Syarat-syarat wali dalam perkawinan;

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi menurut ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu :

1) Beragama Islam

Antara wali dan orang di bawah perwaliannya, di syarkan harus beragama Islam dan tidak boleh orang kafir atau non muslim menjadi wali dalam perkawinannya.

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S Ali 'Imran ayat 28 sebagai berikut :

⁶⁷ Abu Zakariya an Nawawi, Raudhat at-Thalibin wa Umdat al-Muftin, VII(Beirut:Maktabah al-Islami, 1991), 60.

⁶⁸ Sulaiman al-Bujairomi, Hasiat al-Bujairomi, III, (Beirut: Dar el-Fikr, 1995). 340

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
 فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ
 الْمَصِيرُ

Artinya : Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Mbarang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari suatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu). Q.S Ali Imron : 28.⁶⁹

Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah sependapat dalam memutuskan hal tersebut.

2) Baligh (mukallaf)

Mukallaf merupakan orang yang di bebaskan oleh hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah sepakat tentang hal ini.

Hal ini di dasarkan pada Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

⁶⁹ Q.S Ali Imron (3): 28

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ
حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَغْتَلِ

Artinya : Diangkatnya hukum itu dari tiga (3) perkara : dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga sembuh. (H.R Abu Dawud).⁷⁰

3) Berakal Sehat

Hanya orang yang berakal yang dapat di bebani hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak kecil dan orang gila tidak bisa terbebani hukum.

Ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah sepakat tentang hal ini.

4) Laki-laki

Syarat ini hanya di tetapkan oleh ulama Syafi'iyah, malikiyah, dan hanbaliyah. Menurut jumhur ulama, wanita tidak di perbolehkan menjadi wali bagi orang lain dan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.

Hal tersebut didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Dar al-Quthni dan al-Baihaqi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ
الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابي داود)

⁷⁰ Abi Dawud, *Sunan Abi Daud*, Juz XI, h. 481.

Artinya : Dari Abu Hurairah R.A ia berkata Rasulullah SAW bersabda : wanita itu tidak sah menikahkan wanita lain dan tidak sah pula menikahkan dirinya sendiri. (H.R Abu Dawud).⁷¹

5) Adil (beragama dengan baik)

Menurut ulama Syafi'iyah, wali dalam perkawinan harus orang yang adil dan cerdas.⁷²

Alasan dari ulama Syafi'iyah adalah dari hadits Ibn Abbas R.A sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ لِيٍّ مُرْشِدٍ
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

Artinya : Dari Ibn Abbas R.A, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda : Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang adil. (H.R. Syafi'i).⁷³

6) Macam-macam wali dan urutannya;

- a) Wali Aqrab (Wali dekat)
- b) Wali Ab'ad (Wali jauh)
- c) Wali Mu'tiq
- d) Wali Hakim

7) Kedudukan wali dalam perkawinan.

Menurut pemikiran ulama Syafi'iyah, perkawinan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali *wali aqrab* (wali dekat), dan apabila tidak ada wali dekatnya,

⁷¹ Abû Dawud, Sunan Abi Dâwud, Juz. II: 2003, h. 199.

⁷² Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, al-'Adalah, Vol. X, No. 2, Juli 2011, hlm. 169

⁷³ Ibid. hlm.169

boleh menggunakan *wali ab'ad* (wali jauh), dan jika tidak ada maka di nikahkan oleh penguasa (wali hakim).

Urutan Wali menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut :

- a. Ayah;
- b. Kakek;
- c. Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung);
- d. Saudara laki-laki seayah;
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman sekandung
- h. Paman seayah
- i. Anak laki-laki dari paman sekandung
- j. Anak laki-laki dari paman seayah
- k. Hakim.⁷⁴

Menurut ulama Syafi'iyah, hak wali dalam perkawinan merupakan hak *'ashabah* sebagaimana menyerupai waris.

2. Madzhab Hanafiyah (Imam Hanafi)

Abu Hanifah berpendapat bahwa “Sesungguhnya wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri akad pernikahannya, baik dia gadis maupun janda. Tetapi lebih baik dia menguasai akad nikahnya itu kepada walinya, demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari pria asing, seandainya dia sendiri yang melangsungkan akad nikahnya itu, tetapi wali ahli warisnya

⁷⁴ Ibid. hlm 169

tidaklah mempunyai hak untuk menghalang-halangnya bilamana seorang wanita menikah dengan seorang pria yang tidak sederajat atau mahar yang kurang dari batas mahar minimal”.⁷⁵

Ulama Menurut ulama Hanafiyah, dalam pembahasan masalah wali yang mereka tentukan sebagai rukun atau syarat perkawinan ada tiga hal, yakni :

a. Syarat-syarat wali dalam perkawinan.

Menurut ulama Hanafiyah, seseorang berhak menjadi wali dalam perkawinan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama Hanafiyah yaitu :

1) Beragama Islam

Antara wali dan orang di bawah perwaliannya, di syaratkan harus beragama Islam dan tidak boleh orang kafir atau non muslim menjadi wali dalam perkawinannya.

Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah sependapat dalam memutuskan hal tersebut.

2) Baligh (*mukallaf*)

Mukallaf merupakan orang yang di bebaskan oleh hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah sepakat tentang hal ini.

3) Berakal Sehat

Hanya orang yang berakal yang dapat di bebani hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah sepakat tentang hal ini.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), hlm. 12

4) Merdeka

Ulama Hanafiyah mewajibkan seorang wali adalah orang yang merdeka, karena orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan akad.⁷⁶

b. Macam-macam wali dan urutannya;

- 1) Wali Nasab
- 2) Wali Hakim
- 3) Wali Muhakkam
- 4) Wali Maula
- 5) Wali Mujbir

c. Kedudukan wali dalam perkawinan.

Urutan wali dalam madzhab Hanafiyah adalah sebagai berikut.⁷⁷

- 1) Anak laki-laki
- 2) Ayah
- 3) Kakek
- 4) Saudara laki-laki kandung
- 5) Saudara laki-laki seayah
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan seterusnya kebawah
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya kebawah

⁷⁶ Ibid, hlm 171

⁷⁷ Rini Purnama, *Persyaratan Pernikahan Menurut Madzhab Hanafi*, Vol 2, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm 36-37

- 8) Paman
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung
- 10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah
- 11) Paman kandung ayah
- 12) Paman seayah ayah
- 13) Paman kandung kakek
- 14) Paman seayah kakek
- 15) Anak laki-laki dari wanita yang akan menikah tersebut, sekalipun merupakan hasil zina
- 16) Orang yang memerdekakan hamba
- 17) Hakim

3. Madzhab Malikiyah (Imam Maliki)

Menurut Imam Malik perwalian itu didasarkan atas keashabahan, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat karena lebih berhak untuk menjadi wali.

Menurut Imam Malik bahwa ayah lebih utama daripada anak dan kakek lebih utama daripada saudara laki-laki.⁷⁸

Ulama Menurut ulama Malikiyah, dalam pembahasan masalah wali yang mereka tentukan sebagai rukun atau syarat perkawinan ada tiga hal, yakni :

a. Syarat-syarat wali dalam perkawinan.

Menurut ulama Maliki, seseorang berhak menjadi wali dalam perkawinan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama Malikiyah yaitu :⁷⁹

⁷⁸ Ibid, 374

⁷⁹ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV. Asy-Syifa,t.t), 365.

- 1) Beragama Islam
 - 2) Baligh (mukallaf)
 - 3) Berakal Sehat
 - 4) Adil
- b. Macam-macam wali dan urutannya;
- 1) Wali khasah (Wali Khusus)
Terdiri dari Sembilan golongan yakni; Ayah, orang yang di wasiati, kerabat ashobah, majikan, dan pemerintah.
 - 2) Wali ‘am (Umum)
Yang paling utama adalah Islam, semua orang muslim bisa menjadi wali. Satu orang bisa menjadi wali apabila wanita tersebut memberikan perwaliannya kepada muslim saat berlangsungnya akad pernikahan dengan syarat tidak ada ayah dan orang yang di wasiati dan wanita tersebut merupakan wanita yang rendah (tidak cantik dan tidak mempunyai banyak harta). Apabila wanita tersebut cantik dan mempunyai banyak harta maka yang berhak menjadi walinya adalah wali hakimnya.
- c. Kedudukan wali dalam perkawinan.
- Urutan wali dalam madzhab Malikiyah adalah sebagai berikut ;⁸⁰
- 1) Ayah
 - 2) Penerima wasiat dari ayah

⁸⁰ Muhammad Jawad Mughbiyah, *Fiqh Lima Madzhab*, hlm 347-348

- 3) Anak laki-laki dari wanita yang akan menikah sekalipun hasil zina
- 4) Saudara laki-laki
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- 6) Kakek
- 7) Paman
- 8) Hakim

Imam Malik sendiri tidak mewajibkan adanya keharusan mendahulukan wali sesuai dengan tata tertib urutan kekerabatannya.

4. Madzhab Hambaliyah (Imam Hambali)

Ulama Hambali berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya nikah dan setiap akad pernikahan dilakukan oleh wali, baik sudah dewasa ataupun masih kecil, janda atau perawan, akal nya sehat atau tidak. Tidak ada hal sama sekali bagi perempuan tersebut untuk mengakadkan pernikahannya. Apabila perempuan menikah tanpa wali maka nikahnya batal.

Ulama Menurut ulama Hambali, dalam pembahasan masalah wali yang mereka tentukan sebagai rukun atau syarat perkawinan ada tiga hal, yakni :

a. Syarat-syarat wali dalam perkawinan.

Menurut ulama Hanafiyah, seseorang berhak menjadi wali dalam perkawinan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama Hanafiyah yaitu :

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh (mukallaf)

- 3) Berakal Sehat
- 4) Merdeka

d. Kedudukan wali dalam perkawinan.

Urutan wali dalam madzhab Hambaliyah adalah sebagai berikut;

- 1) Ayah
- 2) Kakek
- 3) Anak laki-laki
- 4) Cucu laki-laki
- 5) Saudara laki-laki
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- 7) Paman
- 8) Anak laki-laki paman
- 9) Hakim

3.3.Ketentuan Wali Nasab Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Ketentuan wali nasab selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Terdapat peraturan lain mengenai ketentuan wali nasab yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yang mana peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman penghulu dan petugas Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugas pencatatan perkawinan.⁸¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, ketentuan wali nasab diatur dalam Pasal 12 sampai pasal 13 yang berisi sebagai berikut:⁸²

a. Pasal 12

- 1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- 2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Laki-laki;
 - b) Beragama islam;
 - c) Baligh
 - d) Berakal; dan
 - e) Adil
- 3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
 - a) Bapak kandung;
 - b) Kakek (bapak dari bapak);
 - c) Bapak dari kakek (buyut);
 - d) Saudara laki-laki seapak seibu;
 - e) Saudara laki-laki seapak;
 - f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
 - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
 - h) Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
 - i) Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
 - j) Anak paman seapak seibu;

⁸¹ Muhammad Abdus Syakur, *Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan*, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pmapencatatan-perkawinan.html>, diakses tanggal 02 November 2020, pukul 20.32 WIB

⁸² Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

- k) Anak paman sebapak;
 - l) Cucu paman sebapak seibu;
 - m) Cucu paman sebapak;
 - n) Paman bapak sebapak seibu;
 - o) Paman bapak sebapak;
 - p) Anak paman bapak sebapak seibu;
 - q) Anak paman bapak sebapak;
- 4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.
 - 5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
 - 6) Format *taukil* wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- c. Pasal 13
- 1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
 - 2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
 - 3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
 - a) Wali nasab tidak ada;
 - b) Walinya *adhal*;
 - c) Walinya tidak diketahui keberadaanya;
 - d) Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;

- e) Wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
 - f) Walinya dalam keadaan berihram;
 - g) Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
- 4) Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
 - 5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
 - 6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

3.4. Ketentuan Wali Nasab dalam Kompilasi Hukum Islam

Wali nasab selain di jelaskan dalam Peraturan Menteri Agama, perwalian juga dijelaskan dalam bagian ketiga Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai pasal 23 yang berisi sebagai berikut:⁸³

a. Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

b. Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari:
 - a) Wali nasab;
 - b) Wali hakim.

⁸³ Kompilasi Hukum Islam

c. Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

d. Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

e. Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

BAB IV
PERBANDINGAN KETENTUAN-KETENTUAN DAN URUTAN WALI
NASAB ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 21
TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN
2019 PASAL 12
TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

**4.1. Analisis Ketentuan dan Urutan Wali Nasab Menurut Kompilasi
Hukum Islam Pasal 21 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun
2019 Pasal 12**

4.1.1. Pengertian Wali Nasab dalam Perkawinan Menurut

Perkawinan adalah salah satu fasilitas yang telah disediakan oleh Allah SWT agar kebutuhan biologis manusia dapat tersalurkan secara baik dan terhormat.⁸⁴ Perkawinan dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Adapun rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan ada akad (*ijab dan qabul*).⁸⁵

Wali nasab adalah wali yang diambil dari keluarga berdasarkan nasab. artinya, wali nasab adalah walinikah yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai Wanita.⁸⁶

⁸⁴ Abdul Alim Ashidiqy, Edi Rosman, *Imam Kampung sebagai Wali Hakim: Analisis Terhadap Putusa Pengadilan Agama Talu Nomor 502/PDT.G/2011/PA tentang Itsbat Nikah*, Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 03, No. 02, Juli-Desember 2018, hlm. 154.

⁸⁵ Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, al-'Adalah, Vol. X, No. 2, Juli 2011, hlm. 166.

⁸⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Lengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kedudukan wali dalam perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Perbedaan pendapat tentang wali nasab menurut empat madzhab

No.	Madzhab	Perbedaan
1	Hanafi	Wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri akad pernikahannya, baik dia gadis maupun janda.
2	Maliki	Wali nikah dalam pernikahan hukumnya wajib.
3	Hambali	Wali merupakan syarat sahnya di setiap akad pernikahan baik sudah dewasa atau masih kecil.
4	Syafi'i	Wali dalam akad pernikahan hukumnya wajib dengan urutan wali nasab yang runtut.

Tidak adanya dasar hukum yang menyebutkan secara tegas tentang kedudukan wali nikah menyebabkan masih banyak perdebatan baik di kalangan ahli fiqh klasik, kontemporer, serta perundang-undangan. Sebagian mengatakan bahwa wali merupakan rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menyebutkan bahwa nikah sah tanpa adanya wali, dengan syarat laki-laki yang akan dinikahinya adalah *se-kufu*.

Terlepas dari perdebatan tersebut, persoalan wali harus dikembalikan pada tujuan adanya wali dalam pernikahan itu sendiri. Tentang pentingnya peran wali, dengan merujuk pada pendapat Imam Malik dan Syafi’I, Quraish menyatakan “*sekiranya wali tidak mempunyai hak kewalian, maka larangan yang terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 232 tidak ada artinya*”. Terhadap para wali telah ditunjukkan dalam Surah al-Baqarah ayat 221, sedangkan kepada kaum laki-laki juga dinyatakan dalam ayat tersebut juga. Menurut Quraish, adanya larangan bagi wali atau bekas suami menghalangi wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya bertujuan untuk menunjukkan pentingnya peran wali dalam pernikahan.⁸⁷

Pentingnya peranan wali nikah dalam Islam dapat dikaitkan dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sebelum mencapai tujuan tersebut, maka tidak seharusnya sebuah perkawinan dipaksakan oleh seorang

⁸⁷ Nur Faizah, *Wali Nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-nilai Filosofis dari Peran Wali Nikah)*, Proceedings Ancoms 2017: 1st Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya, 13-14 May 2017, hlm. 168.

wali kepada anaknya. Karena dengan adanya paksaan dan tidak adanya musyawarah dalam menentukan calon pasangan anaknya, dikhawatirkan akan menimbulkan kebencian dan permusuhan antara anak dan orang tua yang dapat berimbas pada kandasnya sebuah rumah tangga. Akibatnya tidak akan terwujud tujuan dari pernikahan, yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

4.1.2. Analisis Ketentuan dan Urutan Wali Nasab Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 21

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 21 disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, yaitu:⁸⁸

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - a) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah. dan seterusnya.
 - b) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan seterusnya.
 - c) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - d) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

⁸⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku 1: Hukum Perkawinan, Pasal 21.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.

Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Berdasarkan urutan kedudukan wali nasab menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 di atas, dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk menjadi wali nasab adalah mereka yang berasal dari garis keturunan ayah. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama (Malik, ats-Tsaury, al-Laits, dan Syafi'i).⁸⁹ Menurut jumhur ulama, konsep wali dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk *ashabah* (*sebagaimana menerupai hak waris*), bukan saudara seibu atau *dzaw al-arham*.⁹⁰

4.1.3. Analisis Ketentuan dan Urutan Wali Nasab Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12

⁸⁹ Nida Chaerunnisa, *Studi Komparatif Kedudukan Wal dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi*, Mizan: Jurnal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 220.

⁹⁰ Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, al-'Adalah, Vol. X, No. 2, Juli 2011, hlm. 169.

Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, persoalan wali nikah di Indonesia juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12. Peraturan Menteri Agama (PMA) adalah peraturan yang dibuat oleh Menteri Agama dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam menjalankan peraturan beragama, dalam hal ini mengenai ketentuan-ketentuan pernikahan.⁹¹

Sama halnya dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Wali nikah menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) pasal 12 dibagi menjadi wali nasab dan wali hakim.

Adapun urutan wali nasab menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- (1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Laki-laki;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Baligh;
 - d. Berakal; dan
 - e. Adil.

⁹¹ Latufatul Nur Janah, *Perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Ketentuan Wali Nasab dalam Perspektif Hukum Islam*, al-Hakim: Jurnal Imiah Mahasiswa, Vol. 2, nol. 1, Mei 2020. Hlm. 107.

- (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki urutan:
- a. Bapak kandung;
 - b. Kakek (bapak dari bapak);
 - c. Bapak dari kakek (buyut);
 - d. Saudara laki-laki sebapak seibu;
 - e. Saudara laki-laki sebapak;
 - f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu;
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
 - h. Paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu);
 - i. Paman (saudara laki-laki bapak sebapak);
 - j. Anak paman sebapak seibu;
 - k. Anak paman sebapak;
 - l. Cucu paman sebapak seibu;
 - m. Cucu paman sebapak;
 - n. Paman bapak sebapak seibu;
 - o. Paman bapak sebapak;
 - p. Anak paman bapak sebapak seibu;
 - q. Anak paman bapak sebapak;
- (4) Untuk melaksanakan ijab dan qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/ PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal wali nikah tidak hadir saat akad nikah, wali nikah membuat surat *taukil* wali dihadapatn Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan

domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

- (6) Format *taukil* wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal.

Seperti yang telah dijelaskan dalam KHI pasal 21, urutan wali nasab menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 adalah menggunakan hak *ashabah*. Sebenarnya, terdapat perdebatan di kalangan *fuqoha* tentang yang berhak menjadi wali nasab hanya golongan *ashabah*.

4.1.4. Perbedaan Urutan Dalam Wali Nasab Antara Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12

Berikut perbedaan urutan wali nasab yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12 :

Tabel 4.2

No	Urutan wali nasab dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21	Urutan wali nasab dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12
1	Ayah	Bapak kandung
2	Kakek	Kakek
3	Ayahnya kakek	Bapak dari kakek

4	Saudara laki-laki kandung	Saudara laki-laki seapak seibu
5	Saudara laki-laki se-ayah	Saudara laki-laki seapak
6	Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung	Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu
7	Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah	Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
8	Cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung	-
9	Cucu laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah	-
10	Paman kandung	Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu)
11	Paman se-ayah	Paman (saudara laki-laki bapak seapak)
12	Anak paman kandung	Anak paman seapak seibu
13	Anak paman se-ayah	Anak paman seapak
14	Cucu paman kandung	Cucu paman seapak seibu
15	Cucu paman se-ayah.	Cucu paman seapak
16	Paman ayah dari kakek kandung	Paman bapak seapak seibu
17	Paman ayah dari kakek kakek se-ayah	Paman bapak seapak
18	Anak paman ayah dari kakek kandung	Anak paman bapak seapak seibu

19	Anak paman ayah dari kakek se-ayah	Anak paman bapak seapak
----	------------------------------------	-------------------------

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita cermati bahwa jika dijabarkan urutan wali nasab yang terdapat pada KHI sedikit berbeda dengan urutan yang terdapat di PMA, yakni cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung/ cucu laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah, mempunyai hak menjadi wali nasab. Sedikit berbeda dengan yang disebutkan dalam PMA, dimana urutan nasab dari kelompok saudara laki-laki, hanya sampai pada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/ anak laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah, kemudian beralih ke paman. Padahal seperti yang kita ketahui, mungkin saja dalam praktiknya keluarga yang hendak menikah sama-sama memiliki seorang cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung/ cucu laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan juga terdapat paman kandung/ paman se-ayah. Jika hal ini terjadi, maka yang lebih berhak menjadi wali adalah yang nasabnya lebih dekat dengan mempelai wanitanya, disamping juga mempertimbangkan usia yang lebih tua serta siapa yang lebih memenuhi persyaratan menjadi wali.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa urutan wali nasab yang terdapat dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan KHI Pasal 12 adalah saudara dekat yang termasuk *ashabah* (sebagaimana menyerupai hak waris). Ketentuan ini sesuai dengan pendapat madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa wali nasab harus berasal dari keturunan ayah, bukan saudara seibu atau *dzaw al-arham*.
2. Pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama, dalam hal ini yang berkaitan dengan wali nasab, banyak dipengaruhi oleh pemikiran Syafi'iyah, hal ini disebabkan karena mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Dalam hal urutan wali nasab, antara KHI dan PMA terdapat sedikit perbedaan yaitu pada urutan kelompok saudara laki-laki.

5.2. Saran

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang ketentuan wali nasab yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama. Oleh karena ini, peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengkaji lebih dalam menggunakan sudut pandang yang berbeda.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas pembahasan dengan menggunakan teknik penelitian lain seperti studi kasus, untuk

mengetahui bagaimana praktik wali nasab yang berkembang di masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abdus Syakur, Muhammad. *Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan*, Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Afandi, Ali *Hukum Waris, Hukum keluarga* , Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Aizid, Rizem *Fiqh Keluarga Lengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Alim Ashidiqy, Abdul, Edi Rosman. *Imam Kampung sebagai Wali Hakim: Analisis Terhadap Putusa Pengadilan Agama Talu Nomor 502/PDT.G/2011/PA tentang Itsbat Nikah*, Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 03, No. 02, Juli-Desember 2018.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi, Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 69
- Arliman, Laurensius. *Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*. Soumatra Law Review. Vol. 1 No. 1,2018.
- At-Tirmidhi, *Jami'u at-Tirmidhi*, Riyad: Dar al-Islam,t.t.
- Bakari, Makbul, Rizal Darwis. *Analisis Yudiris terhadap Perkawinan Muallaf dengan Wai Nikah Tokoh Agama*, al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, 2019.
- Chaerunnisa, Nida. *Studi Komparatid Kedudukan Wali dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'I dan Imam Hanafi*, MIZAN: Jurnal of Islamic Law, Vol. 1, 2017.
- Dawud, Abi . *Sunan Abi Daud*, Juz XI,
- Dawud, Abû. *Sunan Abi Dâwud*, Juz. II:, 2003.
- Depag RI, Alquran dan terjemahannya, 2010.
- Faizah, Nur *Wali Nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-nilai Filosofis dari Peran Wali Nikah*, Proceedings Ancoms 2017: 1st Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya, 13-14 May. 2017.
- Fatah, Ahmad Sri Utami, *Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest teradap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Peneitian, Vol. 12, N. 1, Februari, 2018.
- Hadi, Abdul *Fiqh Munakahat*, Kendal: Pustaka Amanah,2017.
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pmapencatatan-perkawinan.html>, diakses tanggal 02 November 2020, pukul 20.32 WIB

- Ilmu Fiqh*, (Jakarta). cetakan ke-2.
- Ismail Hamd, La Ode. *Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqoha dan Muhadditsin Kontemporer*, Jurnal al-Maiyyah, Vol. 8, No. 1, Januari 2015.
- Isnan, Muhammad, Ali Fauzan, dkk, *Terjemahan Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- Jawad Mughbiyah, Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab*, Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al quran Dan AsSunnah*, edisi pertama, cetakan ke-3. Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan, Cetakan pertama*. Jakarta : Akademika Pressindo, 2000
- Kamaruzzaman, Zairad Zubaidi. *Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim (Analisis Sebab-sebab 'Adal Wali pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, el-USrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni, 2018.
- Kartiko Widi, Restu. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Kementerian Agama Republik Indonesia
- Khoiruddin, M. *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'I (Tinjauan Maqashid al-Syariah)*, al_Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 2, Juli-Desember.
- Lopa, Baharudin. *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Ma'luf, Lois. *Al-Munjid fi al-lugah*. Beirut : Dar al-Masyriq, tt.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masruhan, *Medologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhlis, Achmad *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur*, Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019.

- Muin, Abd, Ahmad Khotibul Umam, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif*, Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 01, No. 1, Desember 2016.
- Nur Janah, Latufatul *Perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Ketentuan Wali Nasab dalam Perspektif Hukum Islam*, al-Hakim: Jurnal Imiah Mahasiswa, Vol. 2, nol. 1, Mei 2020.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- Purnama, Rini *Persyaratan Pernikahan Menurut Madzhab Hanafi*, Vol 2, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-2*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rodji, Kotamad “*Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. 2012.
- Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, al-'Adalah, Vol. X, No. 2, Juli, 2011.
- Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Semarang: CV. Asy-Syifa,t.t sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7, Terjemahan Mohammad Thalib, cet. II*. Bandung: PT. Al Maarif, 1982
- Sahmalnour, Mushaf *Al-qur'an dan Terjemah*.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010.
- Sudarto, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta , 2008
- Sulaiman al-Bujairomi, *Hasiat al-Bujairomi, III*. Beirut: Dar el-Fikr, 1995.
- Syaikh, dkk, *Perbandingan Mazhab Fiqh Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, edisi pertama, cetakan ke-1, 4. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2003
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*., Jakarta Selatan: PT Alwardi Prima, 2004.
- Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tihami, M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Zakariya an Nawawi, Abu, Raudhat at-Thalibin wa Umdat al-Muftin, VII. Beirut:Maktabah al-Islami, 1991.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008